



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 11 /KPN.W14-U27/SK/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR (HAKIM) PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 94/KPN.W14-U27/SK/I/2025, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Mediator (Hakim) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Menimbang : a. Bahwa berhubungan dengan adanya mutasi para Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk maka perlu diadakan Penunjukan kembali Mediator (Hakim);
- b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan Peradilan yang cepat, tepat dan biaya murah maka dianggap perlu untuk segera menunjuk Mediator (Hakim);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 94/KPN.W14-U27/SK/I/2025, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Mediator (Hakim) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEDUA : Menetapkan Hakim yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Mediator (Hakim) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 6 Januari 2026


KETUA
OKI BASUKI RACHMAT /i

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
Nomor : 11 /KPN.W14-U27/SK/1/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

NAMA-NAMA MEDIATOR (HAKIM)

NO	N A M A	PANGKAT	PENDIDIKAN
1	OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H. NIP. 19751025 200112 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	- S1 (Sarjana Hukum) - S2 (Magister Hukum)
2	MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H. NIP. 19760703 200212 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	- S1 (Sarjana Hukum) - S2 (Magister Hukum)
3	MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H. NIP. 19760611 200704 1 001	Pembina (IV/a)	- S1 (Sarjana Hukum) - S2 (Magister Hukum)
4	MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H. NIP. 19841024 200912 1 004	Penata Tk. I (III/d)	- S1 (Sarjana Hukum) - S2 (Magister Hukum)
5	ANDI MARWAN, S.H. NIP. 19811030 200912 1 002	Penata Tk. I (III/d)	S1 (Sarjana Hukum)
6	RACHMAT S.HI LAHASAN, S.H., M.H. NIP. 19850124 200912 1 007	Penata Tk. I (III/d)	- S1 (Sarjana Hukum) - S2 (Magister Hukum)


KETUA

OKI BASUKI RACHMAT